

**PEMERASAN OLEH PEGAWAI NEGERI
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN
1999 JO UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN
2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI¹**

Oleh: Ahmad Rukbil D. Sowikromo²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum bagi pegawai negeri pelaku pemerasan dan bagaimana penerapan hukum bagi pegawai negeri yang melakukan pemerasan menurut UU No 31 Thn 1999 Jo UU No. 20 Thn 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan merupakan perbuatan korupsi tipe ke dua yang pada hakikatnya diterapkan kepada pejabat/pegawai negeri, karena hanya pegawai negeri-lah yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dan kewenangan, serta kesempatan atau sarana yang ada padanya. Jika melihat perluasan pegawai negeri sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan telah ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Akan tetapi jika melihat pengertian pegawai negeri menurut kepemilikan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri, maka tentunya kategori orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, tidak memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri, juga termasuk dalam subjek ketentuan Pasal ini. 2. Hukum formil tindak pidana korupsi atau hukum acara pidana yang mengatur tentang penegakkan hukum tentang tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan tindak pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extraordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya. Meskipun demikian terhadap kejahatan pemerasan oleh pegawai negeri sipil yang

berpotensi merugikan negara dan perekonomian negara, akan tetap diatur dalam undang-undang tersendiri, mengalami perlakuan yang tidak sama dengan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: pemerasan, pegawai negeri

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kenyataannya, penyelenggara negara dalam hal ini pegawai negeri tak luput dari perbuatan-perbuatan tercela seperti melakukan pemerasan terhadap orang lain ataupun terhadap sesama pegawai negeri. Modus operandi yang dilakukan biasanya adalah dengan menakut-nakuti, mengintimidasi pengancaman secara verbal yang pada hakekatnya menginginkan keuntungan pribadi dengan memanfaatkan kedudukan atau jabatan dan kewenangan yang ada padanya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum bagi pegawai negeri pelaku pemerasan?
2. Bagaimana penerapan hukum bagi pegawai negeri yang melakukan pemerasan menurut UU No 31 Thn 1999 Jo UU No. 20 Thn 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Bagi Pegawai Negeri Yang Melakukan Pemerasan

Lemahnya pengetahuan hukum tentang korupsi dapat berakibat pada penanggulangan korupsi menjadi stagnan, mandeg atau banyak kasus-kasus korupsi yang tidak tuntas. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi tipologi atau bentuk jenis korupsi dalam perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Substansi perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut:

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi atau kelompok yang dapat

¹ Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Frans Maramis, SH.MH dan Refly Singal, SH.MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam ratulangi, manado; NIM: 14071101234

merugikan keuangan negara. Ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 4 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyarrupiah) (Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999).

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Setiap orang;
- b) Secara melawan hukum;
- c) Melakukan perbuatan:
- d) Memperkaya diri sendiri, atau memperkaya suatu korporasi;
- e) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan unsur-unsur:

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini adalah subjek atau perilaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang terdiri dari orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 ditegaskan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan pengutusnya.” Kemudian dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Sedangkan pegawai negeri menurut Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999 meliputi:

Secara melawan hukum, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yaitu mencakup perbuatan melawan hukum

dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan per-Undang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Kemudian dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971 bahwa perbuatan “melawan hukum” tidak dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, melainkan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu badan”.

Dalam unsur ini, pembentuk Undang-Undang mempertegas elemen secara melawan hukum yang mencakup perbuatan melawan hukum secara formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan per-Undang-Undangan, akan tetapi apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana. Pada dasarnya perbuatan melawan hukum formal (*formelt wederrechtelijk*) dan perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) telah lama dianut dalam sistem peradilan Indonesia. Kemudian dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya terhadap perbuatan melawan hukum materiil melalui yurisprudensi. Mahkamah Agung RI telah memberikan nuansa baru dan melakukan pergeseran perspektif perbuatan melawan hukum materiil bukan hanya dibatasi dari fungsi negatif sebagai alasan peniadaan pidana guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang oleh hukum

pidana.³Tetapi juga Mahkamah Agung RI melalui putusan yurisprudensinya Nomor; 42.K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 yang menetapkan sifat melawan hukum materiil dengan fungsi yang bertujuan menghilangkan alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis). Mahkamah Agung berpendapat bahwa adanya tiga faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Ketiga pertimbangan tersebut adalah: berdasarkan ketentuan per-Undang-Undangan, berdasarkan asas-asas keadilan dan asas-asas hukum yang tidak tertulis.⁴

Memperkaya diri sendiri ; atau suatu korporasi. Perkataan “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu badan” yang jika dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1971, maka merupakan upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan dari sumber-sumber yang tidak sah, yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa. Terminology “memperkaya” dalam konteks tindak pidana korupsi ini telah dikenal melalui ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Perpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958, Pasal 1 huruf b UU No. 24 Prp Tahun 1960, Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999. Pada dasarnya, maksud kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan korupsi yang dilakukan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya diri sendiri misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga pelaku menjadi bertambah kekayaannya. Memperkaya “orang lain” menurut Darwin Prinst⁵ adalah bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, ada orang lain yang menikmati

bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya.

Dapat merugikan keuangan negara ; atau perekonomian negara. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan per-Undang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tersebut diatas, unsur-unsurnya sama dengan Pasal 2 ayat (1), hanya saja ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu menurut Pasal 2 ayat (2) dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 yaitu keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta penanggulangan tindak pidana korupsi. Dalam praktek peradilan korupsi memang relatif sulit untuk membuktikan unsur merugikan keuangan dan perekonomian negara, akan tetapi sebagai referensi praktek peradilan Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 1164K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 dalam perkara Tony Gosal alias Go Tiong Kien memberikan konklusi terhadap perbuatan terdakwa yang merugikan perekonomian negara yaitu perbuatan terdakwa yang membangun tanpa izin di wilayah perairan milik negara sehingga negara tidak dapat mempergunakan untuk kepentingan umum, pada gilirannya perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan perekonomian negara. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam putusan tersebut adalah bahwa⁶

³ Lilik Mulyani, 2006, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alimni, Bandung, hlm. 83-84.

⁴ *Ibid*, hlm. 85.

⁵ Darwin Prist, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31.

⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 89-90.

“perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum, karena ia membangun di atasnya tanpa hak/tanpa izin yang berwajib dan sebagai akibat dari perbuatannya tersebut sebagian dari wilayah perairan pelabuhan Makassar tidak dapat digunakan lagi untuk kepentingan umum. Bahwa wilayah perairan tersebut adalah milik negara, sehingga penggunaan dari terdakwa jelas merugikan perekonomian negara.”

Menyalahgunakan kewenangan; kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)

Perbuatan menyalahgunakan kewenangan merupakan perbuatan korupsi tipe ke 2 yang pada hakikatnya diterapkan kepada pejabat/pegawai negeri, karena hanya pegawai negeri-lah yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dan kewenangan, serta kesempatan atau sarana yang ada padanya. Jika melihat perluasan pegawai negeri sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan telah ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Akan tetapi jika melihat pengertian pegawai negeri menurut kepemilikan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri, maka tentunya kategori orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, tidak memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri, juga termasuk dalam subjek ketentuan Pasal ini. Secara lebih gradual terminologi menyalahkan adalah sangat luas cakupan penelitiannya dan tidak terbatas secara limitatif sebagaimana ketentuan Pasal 52 KUHP. Konkritnya menyalahgunakan dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya seperti melakukan proses pelaksanaan yang tidak sesuai dengan program atau keuangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Menyalahgunakan kesempatan dapat diartikan menyalahgunakan waktu yang ada pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan dan/atau jabatannya, sedangkan menyalahgunakan sarana berarti penggunaan fasilitas dinas yang ada karena kedudukan dan jabatannya bukan untuk kepentingan dinas, akan tetapi untuk kepentingan pribadi atau orang diluar dinas dengan maksud untuk mengambil keuntungan pribadi dari sarana tersebut. Kedudukan menurut Sudarto⁷, adalah selain perkataan jabatan adalah meragukan terutama jika kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya, karena direktur bank swasta misalnya juga mempunyai kedudukan.

B. Penerapan Hukum bagi Pegawai Negeri yang Melakukan Pemerasan menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a. UUnsur-Unsur Pasal Tentang Pemerasan Dalam Tidak Pidana Korupsi

Pegawai negeri yang melakukan pemerasan, rumusnya terdapat pada Pasal 12 huruf e UU No. 22 Tahun 2001 yang rumusnya antara lain :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

(e) Pegawai negeri atau pejabat negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.⁸

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tersebut berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak pidana

⁷Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 141.

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2006, hlm. 69.

korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
5. Dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Selanjutnya rumusan Pasal 12 huruf g Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001: "dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

(g) pegawai negeri tau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.⁹

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf g UU No. 20 Tahun 2001 berasal ddari Pasal 425 angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2. Pada waktu menjalankan tugas; 3. Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang; 4. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya; 5. Diketuhiya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Dalam rumusan Pasal 12 huruf f Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001: "dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

(f) pegawai negeri negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf f UU No. 20 Tahun 2001 berasal ddari Pasal 425 angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2. Pada waktu menjalankan tugas; 3. Meminta, menerima, atau memotong pembayaran; 4. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum; 5. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya; 6. Diketuhiya hal tersebut bukan merupakan utang.¹⁰

b. Penerapan Hukum Formil Tindak Pidana Korupsi

Hukum formil tindak pidana korupsi atau hukum acara pidana yang mengatur tentang penegakkan hukum tentang tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan tindak pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extraordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya. Meskipun demikian terhadap kejahatan pemerasan oleh pegawai negeri sipil yang berpotensi merugikan negara dan perekonomian negara, akan tetap diatur dalam undang-undang tersendiri,

⁹*Ibid*, hlm. 71.

¹⁰ Kurniawan G. Carisudin, A. Hadi, Khoiri A dam Bachtiar B, 2003, *Mengungkap Korupsi di Daerah*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 27.

mengalami perlakuan yang tidak sama dengan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kondisi ini dapat memberikan kesimpulan bahwa sebesar apapun upaya pemberantasan korupsi di dunia ini perilaku koruptif akan tetap ada dan berkembang dengan modus-modus lain dengan berbagai perisai terutama legitimasi oleh asas legalitas.

Pasal 26 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, merumuskan bahwa “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di ruang pengadilan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hukum acara pidana yang berlaku terhadap ketentuan pidana korupsi adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain menurut Undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hukum acara yang bersifat ganda dalam penanganan korupsi, yaitu disatu sisi menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan disisi lain menggunakan hukum acara pidana khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana umum. Penyimpangan dari hukum acara pidana umum ini, dimaksudkan untuk mempercepat proses peradilan terhadap kasus-kasus korupsi.

Adapun ketentuan-ketentuan khusus atau *lex specialis* yang menyimpang dari hukum acara pidana pada umumnya dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, sesuai dengan Undang-undang no. 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut.

1. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25 UU no. 31 Tahun 1999).
2. Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung. Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya antara lain: tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, bidang moneter dan

keuangan. Dalam hal ini khusus dilakukan oleh terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana diterangkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999).

3. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka (Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999).
4. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan terdakwa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
5. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999).
6. Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999).
7. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti sedangkan secara nyata telah terdapat kerugian negara maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Kemudian putusan bebas dalam perkara

- tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999).
8. Dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada Instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya (Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
 9. Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa. Orang yang dibebaskan sebagai saksi dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa. Dan tanpa persetujuan, mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah. (Pasal 35 UU No 31 Thn 1999). Kemudian kewajiban memberikan kesaksian tersebut berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia (Pasal 36 UU No 31 Tahun 1999).
 10. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi (pembuktian terbalik). Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Selanjutnya terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya (Pasal 37 UU No. 31 Thn 1999)
 11. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (pengadilan *in absentia*). Kecuali jika terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai yang diucapkan pada sidang yang sekarang. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan pada kuasanya. Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding pada putusan tersebut. Kemudian dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita, dan tidak dapat dimohonkan upaya banding. Akan tetapi setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman (Pasal 38 Undang-Undang No. 31 Thn 1999).

PENUTUP

1. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan merupakan perbuatan korupsi tipe ke dua yang pada hakikatnya diterapkan kepada pejabat/pegawai negeri, karena hanya pegawai negeri-lah yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dan kewenangan, serta kesempatan atau sarana

yang ada padanya. Jika melihat perluasan pegawai negeri sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan telah ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Akan tetapi jika melihat pengertian pegawai negeri menurut kepemilikan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri, maka tentunya kategori orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, tidak memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri, juga termasuk dalam subjek ketentuan Pasal ini.

2. Hukum formil tindak pidana korupsi atau hukum acara pidana yang mengatur tentang penegakkan hukum tentang tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan tindak pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extraordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya. Meskipun demikian terhadap kejahatan pemerasan oleh pegawai negeri sipil yang berpotensi merugikan negara dan perekonomian negara, akan tetap diatur dalam undang-undang tersendiri, mengalami perlakuan yang tidak sama dengan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

A. SARAN

1. Seharusnya didalam aturan ini harus ada memuat kerjasama antara perbankan yang ada di Indonesia dengan bank yang ada di Negara lain, agar supaya hasil kejahatan korupsi yang di bawa ke luar negeri dan dimasukkan ke Bank di luar negeri bisa dikembalikan, atau memuat aturan kerjasama antara perbankan dengan Negara lain.
2. Pidanaan terhadap Pegawai Negeri yang melakukan pemerasan terhadap pegawai negeri lain atau kepada anggota masyarakat lain, sebaiknya dijatuhkan dengan hukuman maksimal, karena sebagai aparaturnegara seharusnya pegawai negeri harus menjadi contoh bagi masyarakat. Untuk itu

pelanggaran dalam bentuk apapun yang menyangkut jabatannya harus dihukum seberat-beratnya agar menjadi contoh bagi anggota masyarakat lainnya dan menjadi efek jera bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andeae, Focklema, 1951, dalam Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung.
- Anonimous, *Ensiklopedia Indonesia Jilid 4*, 1983, Ikhtiar Baru van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, Jakarta.
- Alatas, Syeh Hussein., 1987, *Korupsi Sebab Sifat dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, hlm. 1, lihat juga Prodjohamidjojo, M., 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 tahun 1999)*, Cetakan 1, Mandar Maju: Bandung.
- D. (n.d), Ancok,), *Korupsi: Sekelumit Visi Psikologi*, Psikologi Terapan, Yogyakarta.
- Echol, M.J. dan H. Sadily., 1985, *English Indonesian Dictionary*, Gramedia.
- Focus Andrea sebagaimana yang dikutip oleh Prodjohamidjojo, M., 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Cetakan 1, Mandar Maju: Bandung.
- Gie, Kwik Kian, 2004, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Akar Masalah Semua Permasalahan Bangsa, Kompas, 4 Agustus 2004*.
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, 2009, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit: PT. Gramedia, Jakarta.
- Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2006.
- Kurniawan, G. Carisudin, A. Hadi, Khoiri A dan Bachtiar B, 2003, *Mengungkap Korupsi di Daerah*, Penerbit Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Lubis, M., dan Scott, J.C., 1993, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

- Mahkamah Agung RI, 2005, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku 11*, Edisi Revisi Tahun 2005.
- Mulyani, Lilik, 2006, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alimni, Bandung.
- Nurdjana, I.G.M, 1990, *Polri dan Penindakan Korupsi*, Majalah Sumanasa Wira, Sespim Polri: Jakarta.
- Nurdjan, I.G.M., *Korupsi – Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Bandung.
- Soedjono Dirjosisworo, 1987. *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, PT. Sinar Baru, Bandung.
- Pope, J., 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Prist, Darwin, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sianturi, S. R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 1996, Jakarta, Alumni Ahaem-Patahaem.
- Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad (Edisi 5)*, 2009.
- Wojowasito, S. – W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung.